



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 41/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
PARTAI POLITIK DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD TAKALAR
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012;
 2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 027/BA/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2009 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 21 mei 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE, MM


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


H. SYAMSUL BAHRI. R.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar
 Nomor : 41/Kpts/KPU-KWK-.025 433274/2012
 Tanggal : 20 Juni 2012
 Perihal : Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dalam Pemilu Anggota DPRD Takalar Tahun 2009

**PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 DALAM PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2009**

NO	NO. URUT	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA	PEROLEHAN KURSI
1	1	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	5.226	2
2	2	PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	2.979	-
3	3	PARTAI PENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA	2450	-
4	4	PARTAI PEDULI RAKYAT NASIONAL	1951	-
5	5	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	4598	1
6	6	PARTAI BARISAN NASIONAL	1642	-
7	7	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2015	-
8	8	PARTAI Keadilan Sejahtera	8118	3
9	9	PARTAI AMANAT NASIONAL	6334	2
10	10	PARTAI PERJUANGAN INDONESIA BARU	2019	-
11	11	PARTAI KEDAULATAN	1776	-
12	12	PARTAI PERSATUAN DAERAH	1049	-
13	13	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	3472	1
14	14	PARTAI PEMUDA INDONESIA	1212	-
15	15	PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME	3462	-
16	16	PARTAI DEMOKRASI PEMBAHARUAN	2168	-
17	17	PARTAI KARYA PERJUANGAN	1594	-
18	18	PARTAI MATAHARI BANGSA	1748	-
19	19	PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA	648	-
20	20	PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	7433	3
21	21	PARTAI REPUBLIKANUSANTARA	878	-
22	22	PARTAI PELOPOR	1376	-
23	23	PARTAI GOLONGAN KARYA	45933	10
24	24	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	4359	1
25	25	PARTAI DAMAI SEJAHTERA	-	-
26	26	PARTAI NASIONAL BENTENG KARAKYATAN INDONESIA	546	-
27	27	PARTAI BULAN BINTANG	5541	2
28	28	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	2650	1
29	29	PARTAI BINTANG REFORMASI	3312	-
30	30	PARTAI PATRIOT	486	-
31	31	PARTAI DEMOKRAT	9157	3
32	32	PARTAI KASIH DEMOKRASI INDONESIA	-	-
33	33	PARTAI INDONESIA SEJAHTERA	475	-
34	34	PARTAI KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA	2280	1
35	41	PARTAI MERDEKA	1667	-
36	42	PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA	798	-
37	43	PARTAI SARIKAT INDONESIA	1051	-
38	44	PARTAI BURUH	583	-
TOTAL			142.986	30

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TAKALAR
 Kepala Sub Bagian Hukum,

 H. SYAMSUL BAHRI. R.

Ditetapkan di : Takalar
 Pada Tanggal : 21 mei 2012
 KETUA
 Ttd
 FAISAL AMIR, SE, MM